

FREQUENTLY ASKED QUESTION (FAQ)

PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 20/ 2 / PBI / 2018 TANGGAL 1 MARET 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 19 / 7 / PBI / 2017 TENTANG PEMBAWAAN UANG KERTAS ASING KE DALAM DAN KE LUAR DAERAH PABEAN INDONESIA

I. Latar Belakang dan Tujuan

1. Q : Apa latar belakang adanya perubahan Peraturan Bank Indonesia No. 19/7/PBI/2017 tentang Pembawaan Uang Kertas Asing Ke Dalam dan Ke Luar Daerah Pabean Indonesia (PBI Pembawaan UKA)?

A : 1. Diperlukan adanya penyelarasan ketentuan berupa sanksi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya aturan kepabeaan dan aturan perundangan lainnya mengenai pembawaan uang tunai ke dalam dan ke luar daerah pabean Indonesia.
2. Dibutuhkan adanya penguatan aspek penegakan hukum (*law enforcement*) terhadap pelanggaran ketentuan pembawaan UKA ke dalam dan ke luar daerah pabean Indonesia dalam rangka menjaga kepatuhan dan efektivitas atas implementasi PBI Pembawaan UKA.

2 Q : Apa tujuan dikeluarkannya perubahan PBI Pembawaan UKA ini?

A : 1. Perubahan PBI utamanya bertujuan untuk melakukan perubahan sanksi atas pelanggaran PBI Pembawaan UKA, dari penegahan menjadi sanksi denda agar selaras dengan penegakan sanksi yang diatur dalam peraturan perundangan-undangan lainnya yang mengatur tentang pembawaan uang tunai ke dalam dan ke luar daerah pabean Indonesia.
2. Memperjelas norma yang diatur dalam PBI Pembawaan UKA, antara lain dengan menambahkan contoh-contoh dalam penjelasan PBI guna memudahkan pemahaman terhadap ketentuan Pembawaan UKA dimaksud.

II. Aspek Hukum

1 Q : Bagaimana keterkaitan PBI Pembawaan UKA ini dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 99 Tahun 2016 tentang Pembawaan Uang Tunai?

A : 1. Pengaturan antara PBI Pembawaan UKA, UU TPPU serta PP Pembawaan Uang Tunai memiliki keterkaitan yang erat dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi nasional, sehingga antar ketentuan tersebut bersifat saling menguatkan. Dalam hal ini PBI Pembawaan UKA lebih berfokus pada upaya BI dalam mengendalikan dan menjaga agar aktivitas pembawaan UKA lintas batas tidak mengganggu kestabilan moneter, sementara itu UU TPPU dan PP Pembawaan Uang Tunai berfokus pada pencegahan

atas tindak pidana pencucian uang yang dilakukan antara lain melalui pembawaan uang tunai dan instrumen pembawaan lainnya secara lintas batas negara.

2. Sehubungan dengan adanya keterkaitan antar perundang-undangan yang mengatur pembawaan uang tunai lintas batas tersebut, diharapkan penegakan ketentuan dapat dilakukan secara bersamaan (simultan), sehingga dapat mencegah adanya penyalahgunaan motif pembawaan UKA yang dapat mengganggu perekonomian nasional.

2. **Q : Apakah seseorang yang sudah dikenakan denda atas pelanggaran ketentuan PBI Pembawaan UKA, masih dapat dikenakan denda atas pelanggaran ketentuan PP No. 99 Tahun 2016 tentang Pembawaan Uang Tunai?**

A : Pengenaan sanksi administratif berupa denda berdasarkan PBI Pembawaan UKA tidak menghilangkan pengenaan sanksi denda terhadap pelanggaran PP Pembawaan Uang Tunai. Hal ini mengingat sesuai Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa PBI dan PP masing-masing memiliki kekuatan hukum yang berlaku mengikat. Dengan demikian memungkinkan seseorang dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan pembawaan UKA karena tidak memiliki izin dan sekaligus dikenakan sanksi berdasarkan PP Pembawaan Uang Tunai karena tidak melapor kepada petugas bea dan cukai.

3. **Q : Apakah Kawasan Batam yang merupakan kawasan perdagangan bebas termasuk daerah Pabean yang tunduk dengan aturan PBI Pembawaan UKA?**

A : Sesuai Pasal 1 PBI Pembawaan UKA, bahwa yang termasuk Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang mengenai kepabeanan. Dari definisi tersebut maka ketentuan Pembawaan UKA termasuk diberlakukan pada pintu Kepabeanan Kawasan Batam.

III. Pokok-Pokok Perubahan Utama dalam PBI Pembawaan UKA

1. **Q : Apa saja pokok-pokok perubahan utama dalam PBI Pembawaan UKA?**

A : Pokok-pokok perubahan dalam PBI Pembawaan UKA, antara lain:

1. Perubahan sanksi atas pelanggaran PBI Pembawaan UKA yang semula berupa penegahan menjadi sanksi kewajiban membayar berupa denda.
2. Norma pengaturan sanksi denda berdasarkan PBI sebagai berikut:

- a. Semua orang yang tidak memiliki izin dan/atau Persetujuan Pembawaan UKA dikenakan sanksi denda 10% dari seluruh UKA yang dibawa, maksimal eq. Rp.300 juta.
- b. Badan Berizin yang membawa UKA yang melebihi jumlah UKA yang disetujui BI dikenakan denda 10% dari selisih jumlah antara UKA yang dibawa dengan yang disetujui BI, maksimal eq. Rp.300 juta.
3. Mekanisme pengenaan denda dilakukan sebagai berikut:
 - a. Denda dapat diambil langsung dari UKA yang dibawa; dan
 - b. Dimungkinkan dibayarkan dalam mata uang rupiah dan/atau dalam mata uang asing lainnya yang dapat ditukarkan di Indonesia.
4. Sanksi denda atas pelanggaran PBI Pembawaan UKA akan disetorkan ke dalam kas negara pada akun pabean lainnya.
5. Kurs yang digunakan terkait dengan PBI Pembawaan UKA adalah sebagai berikut:
 - a. Kurs yang digunakan terkait dengan penentuan ambang batas (*threshold*) adalah kurs Kementerian Keuangan.
 - b. Kurs konversi yang digunakan terkait dengan pembayaran denda apabila dilakukan dengan rupiah atau mata uang asing lainnya adalah kurs jual pasar (*market price*) yang berlaku pada saat itu.
6. Penyesuaian atas jangka waktu berlakunya ketentuan PBI Pembawaan UKA menjadi sebagai berikut:
 - a. Penyesuaian waktu untuk dimulainya pengajuan izin dan persetujuan pembawaan UKA kepada Bank Indonesia menjadi tanggal 4 Juni 2018.
 - b. Penyesuaian waktu berlaku efektifnya pengenaan sanksi terkait PBI Pembawaan UKA menjadi tanggal 3 September 2018.
7. Penambahan kewajiban pelaporan bagi Badan Berizin atas kegiatan Pembawaan UKA ke dalam dan ke luar daerah pabean Indonesia.

2 **Q : Siapakah yang berwenang mengenakan sanksi atas pelanggaran PBI Pembawaan UKA?**

A : Pihak yang akan mengenakan sanksi denda atas pelanggaran PBI Pembawaan UKA di daerah Pabean adalah petugas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Sementara itu Bank Indonesia dapat mengenakan sanksi administratif kepada Badan Berizin, antara lain berupa teguran tertulis atau pencabutan status Badan Berizin kepada Badan Berizin yang melakukan pelanggaran ketentuan pembawaan UKA.

3 **Q : Siapa saja yang dikenakan sanksi denda atas pelanggaran ketentuan PBI Pembawaan UKA?**

A : 1. Setiap orang, baik orang perorangan dan/atau korporasi yang melakukan Pembawaan UKA ke dalam dan ke luar daerah pabean Indonesia dengan nilai $\geq$ eq. Rp. 1 miliar tanpa memiliki Izin Pembawaan UKA dan/atau Persetujuan dari Bank Indonesia.

2. Badan Berizin, yaitu Bank dan Penyelenggara KUPVA Bukan Bank yang telah memiliki Izin Pembawaan UKA, namun tidak memiliki persetujuan untuk Pembawaan UKA dari Bank Indonesia.
3. Badan Berizin yang telah memiliki persetujuan untuk Pembawaan UKA dari Bank Indonesia, namun jumlah UKA yang dibawa lebih besar dari yang disetujui oleh Bank Indonesia.

4 Q : Bagaimana simulasi sanksi yang dikenakan apabila terdapat pihak yang melanggar kewajiban perizinan dalam PBI Pembawaan UKA dan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur pada PP Pembawaan Uang Tunai?

A : Bagi pihak yang melakukan pembawaan UKA lintas batas yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana PBI Pembawaan UKA dan/atau PP Pembawaan Uang Tunai maka akan dikenakan sanksi denda untuk masing-masing ketentuan yang dilanggar.

Contoh Simulasi:

No	Kondisi	Sanksi
1.	Pihak A melakukan Pembawaan UKA $\geq$ eq. Rp 1 miliar sebagai berikut: a. Tidak melakukan deklarasi; dan b. Tidak memiliki Izin / Persetujuan Pembawaan UKA dari BI.	a. Sanksi PP Pembawaan Uang Tunai: 10% dari jumlah seluruh UKA yang dibawa (maks Rp. 300 juta); dan b. Sanksi PBI Pembawaan UKA: 10% dari jumlah seluruh UKA yang dibawa (maks Rp. 300 juta). Total denda menjadi 20% dari seluruh jumlah UKA yang dibawa (maks Rp. 600 juta).
2.	Pihak B melakukan Pembawaan UKA $\geq$ eq. Rp 1 miliar sebagai berikut: a. Tidak melakukan deklarasi; dan b. Memiliki Izin & Persetujuan Pembawaan UKA dari BI, namun jumlah UKA yang dibawa melebihi nilai yang disetujui BI.	a. Sanksi PP Pembawaan Uang Tunai: 10% dari jumlah seluruh UKA yang dibawa (maks Rp. 300 juta); dan b. Sanksi PBI Pembawaan UKA: 10% dari selisih jumlah UKA yang dibawa dengan UKA yang disetujui oleh BI (maks Rp. 300 juta).
3.	Pihak C melakukan Pembawaan UKA $\geq$ eq. Rp 1 miliar sebagai berikut: a. Melakukan deklarasi; dan b. Tidak memiliki Izin / Persetujuan Pembawaan UKA dari BI.	Hanya dikenakan sanksi berdasarkan PBI Pembawaan UKA: 10% dari jumlah seluruh UKA yang dibawa (maks Rp. 300 juta).
4.	Pihak D melakukan Pembawaan UKA $\geq$ eq. Rp 1 miliar sebagai berikut: a. Tidak melakukan deklarasi; dan b. Memiliki Izin & Persetujuan Pembawaan UKA dari BI dan nilai yang dibawa tidak melebihi yang disetujui BI.	Hanya dikenakan sanksi berdasarkan PP Pembawaan Uang Tunai: 10% dari jumlah seluruh UKA yang dibawa (maks Rp. 300 juta).

5.	Pihak E melakukan Pembawaan UKA $\geq$ eq. Rp 1 miliar sebagai berikut: a. Melakukan deklarasi; dan b. Memiliki Izin & Persetujuan Pembawaan UKA dari BI, namun jumlah UKA yang dibawa melebihi nilai yang disetujui BI.	Hanya dikenakan sanksi berdasarkan PBI Pembawaan UKA: 10% dari selisih jumlah UKA yang dibawa dengan UKA yang disetujui oleh BI (maks Rp. 300 juta).
----	--	---

5 Q : Apakah pelanggar ketentuan PBI Pembawaan UKA dapat mengganti jenis UKA yang harus dibayarkan kepada petugas DJBC?

A : Pelanggar ketentuan Pembawaan UKA dapat membayar denda tersebut dalam mata uang asal, mata uang rupiah, atau menggunakan mata uang lain selama dapat ditukarkan di Indonesia.

6 Q : Apa yang dilakukan apabila ditemukan pelanggar ketentuan Pembawaan UKA menggunakan mata uang yang tidak dapat ditukarkan di Lembaga keuangan di Indonesia (Bank dan Penyelenggara KUPVA Bukan Bank)?

A : Sanksi denda dapat dibayarkan dalam mata uang rupiah atau mata uang lain yang dapat ditukarkan di Indonesia dengan menggunakan kurs pasar yang berlaku pada saat itu sebagai acuan konversi.

7 Q : Apa yang dimaksud dengan kurs jual pasar yang berlaku pada saat itu dalam hal terdapat pelanggaran PBI Pembawaan UKA di pintu kepabeanan?

A : Yang dimaksud dengan kurs jual pasar antara lain kurs perbankan, kurs Penyelenggara KUPVA Bukan Bank yang digunakan untuk menjual UKA, atau indikasi kurs lainnya antara lain yang tersedia pada *website* Bloomberg atau *website* Reuters yang digunakan sebagai acuan melakukan konversi mata uang.

8 Q : Bagaimana cara menentukan kurs jual pasar yang digunakan oleh Bank atau Penyelenggara KUPVA Bukan Bank untuk melakukan konversi UKA?

A : Kurs jual pasar adalah kurs beli pada sisi bank atau Penyelenggara KUPVA Bukan Bank yang digunakan untuk mengkonversi UKA ke dalam mata uang lainnya.

Contoh:

"A" adalah Pembawa UKA dalam mata uang USD, pada saat pemeriksaan oleh DJBC terkena sanksi pelanggaran ketentuan Pembawaan UKA dan dikenakan kewajiban membayar sebesar USD 2.000 (dua ribu USD). Namun demikian untuk pembayaran sanksi denda tersebut "A" lebih memilih untuk membayar denda dalam mata uang rupiah dibandingkan USD.

Untuk kasus tersebut kurs yang akan digunakan oleh DJBC untuk mengkonversi mata uang USD ke dalam mata uang rupiah, yaitu antara

lain dapat menggunakan acuan kurs yang dikeluarkan oleh salah satu bank (misal Bank B). Dari website Bank B diketahui kurs penukaran mata uang asing terhadap Rupiah sebagai berikut:

Mata Uang	Simbol	Beli	Jual
Australian Dollar	AUD	10.476,00	10.805,00
Canadian Dollar	CAD	10.575,00	10.840,00
Swiss Franc	CHF	14.290,00	14.815,00
China Yuan	CNY	2.122,00	2.223,00
Danish Krone	DKK	2.163,00	2.343,00
EURO Spot Rate	EUR	16.569,00	16.953,00
British Pound	GBP	18.698,00	19.111,00
Hongkong Dollar	HKD	1.697,00	1.819,00
Japanese Yen	JPY	126,79	131,16
Norwegian Krone	NOK	1.664,00	1.817,00
New Zealand Dollar	NZD	9.755,00	10.046,00
Saudi Arabian Real	SAR	3.514,00	3.828,00
Swedish Krona	SEK	1.607,00	1.709,00
Singapore Dollar	SGD	10.230,00	10.507,00
United States Dollar	USD	13.650,00	13.850,00

Berdasarkan kurs tersebut, maka dasar konversi yang akan digunakan oleh DJBC untuk mengenakan denda kepada "A", yaitu menggunakan acuan kurs beli USD/IDR yaitu Rp. 13.650,00. Dengan demikian denda yang harus dibayarkan oleh "A" adalah sebesar $USD2.000,00 \times Rp.13.650,00 = Rp.27.300.000,-$.

- 9 Q : **Apa yang dimaksud dengan kurs Kementerian Keuangan?**
 A : Yang dimaksud dengan kurs Kementerian Keuangan adalah kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang umumnya diterbitkan 1(satu) minggu sekali. Kurs Kementerian Keuangan antara lain dapat di akses pada web resmi pajak sebagai berikut:
<https://www.kemenkeu.go.id/kurspajak>.
- 10 Q : **Terkait dengan waktu berlaku PBI Pembawaan UKA untuk pengajuan izin dan persetujuan, yaitu tanggal 4 Juni 2018 dan sanksi diberlakukan tanggal 3 September 2018, bagaimana implementasi PBI Pembawaan UKA apabila terdapat pelanggaran PBI Pembawaan UKA diantara tanggal 4 Juni 2018 sampai dengan 3 September 2018 (misal 17 Agustus 2018)?**
 A : Sanksi atas pelanggaran PBI Pembawaan UKA belum akan dikenakan kepada pihak yang melanggar PBI tersebut dan UKA dimaksud diperbolehkan untuk dibawa ke dalam atau ke luar daerah pabean Indonesia.

IV. Persetujuan Pembawaan UKA oleh Bank Indonesia dan kewajiban pelaporan bagi Badan Berizin

1 Q : Bagaimana bentuk persetujuan pembawaan UKA oleh Bank Indonesia?

A : Terdapat 2 bentuk persetujuan Bank Indonesia yang akan diberikan kepada Badan Berizin untuk pelaksanaan pembawaan UKA, yaitu :

- Persetujuan kuota pembawaan UKA per mata uang yang akan diberikan pada setiap periode pembawaan UKA, dan
- Persetujuan untuk setiap pembawaan UKA per mata uang, antara lain dalam bentuk dokumen pelengkap kepabeanaan yang akan digunakan oleh Badan Berizin pada saat akan merealisasikan pembawaan UKA. Persetujuan dimaksud akan mengacu kepada kuota per mata uang yang telah disetujui oleh Bank Indonesia untuk setiap periode pembawaan UKA.

2 Q : Terkait persetujuan untuk memperoleh kuota, kapan Badan Berizin paling lambat mengajukan permohonan kuota pembawaan UKA ke Bank Indonesia?

A : Badan Berizin dapat mengajukan permohonan kuota untuk setiap periode pembawaan UKA paling lambat 1 bulan sebelum pembawaan UKA.

Contoh: apabila Badan Berizin akan mengajukan pembawaan UKA pada Periode Pembawaan UKA Bulan April – Juni 2018 dan pembawaan UKA akan dilakukan pertama kali pada tengah periode pembawaan, misal 20 Mei 2018. Untuk itu Badan berizin tersebut paling lambat harus menyampaikan permohonan persetujuan pembawaan UKA yaitu tanggal 20 April 2018 (1 bulan sebelum pembawaan UKA). Dengan demikian persetujuan kuota pembawaan UKA yang akan diberikan oleh Bank Indonesia adalah mulai tanggal 20 Mei 2018 s/d 30 Juni 2018 (sisa periode pembawaan UKA).

3 Q : Apakah Badan Berizin wajib melaporkan realisasi pembawaan UKA lintas Batas untuk setiap periode pembawaan UKA kepada Bank Indonesia, baik terhadap pembawaan UKA yang di atas eq. Rp.1 miliar, maupun pembawaan UKA di bawah eq. Rp. 1 miliar?

- A :
1. Dalam rangka pengawasan BI terhadap aktivitas Badan Berizin, Badan Berizin wajib menyampaikan laporan realisasi seluruh pembawaan UKA berikut *underlying* transaksinya, baik untuk pembawaan UKA lintas batas s/d. eq. Rp. 1 miliar maupun dibawahnya.
 2. Laporan tersebut wajib disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya periode pembawaan UKA.
 3. Tujuan laporan tersebut agar Bank Indonesia memperoleh informasi yang holistik atas pembawaan UKA yang dilakukan oleh Badan Berizin pada setiap periode pembawaan UKA, dan sekaligus sebagai informasi yang dapat digunakan Bank Indonesia dalam mempertimbangkan pemberian kuota kepada Badan Berizin.

